

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

- Kegiatan : PENILIKAN KE-2 S-PHPL
- Unit Manajemen : IUPHHK-HT PT SUMALINDO ALAM LESTARI (Unit II)
- Tanggal Audit : 24 - 30 Maret 2021

I. IDENTITAS LPPHPL

1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN
3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4. Nomor Telpn : 0541-747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
5. Direktur : Ir Kurnia, IPU
6. Tim Audit : a) Ir. Suhardi (Auditor PHPL Prasyarat dan VLK Hutan / Ketua Tim Audit)
b) Ir. Amin Kadeni (Auditor PHPL Produksi)
c) Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor PHPL Ekologi)
d) Rr. Arwita Andharu, S.Hut (Auditor PHPL Sosial)
7. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Unit Manajemen : PT SUMALINDO ALAM LESTARI (Unit II)
2. Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Duta Merlin, Blok A No. 46 – 49
Jl. Gajah Mada No. 3 – 5 Jakarta. 10130
3. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
4. SK IUPHHK- HA : SK Menteri Kehutanan No. 722/Kpts-II/1996 Tanggal 11 November 1996
: Addendum :
No. SK.349/Menhut-II/2008 tanggal 22 September 2008
± 24.500 Hektar di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
5. Luas dan Lokasi
6. Pengurus Perusahaan : Direksi :
 - Direktur Utama : Drs. Soenardi Winarto
 - Direktur : Tan Agustinus Dermawan
 - Direktur : Benny Tjoeng
 - Direktur : Phiong Phillipus Darma
 - Direktur : Drs. SutardiKomisaris :
 - Komisaris Utama : Moleonoto
 - Komisaris : Axton Salim
7. Nama dan Email MR Auditee : Triaji Cahyadi, forestry_mlt@yahoo.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-2 S-PHPL

Audit dilakukan dengan cara *remote audit* (audit jarak jauh) secara virtual meliputi kegiatan :

1. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian
Waktu : 24 Maret 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.
Catatan : b) Masukan dan saran hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, termasuk informasi tambahan tentang PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II).
2. Tahapan : Pertemuan Pembukaan
Waktu : 24 Maret 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II)..
Catatan : b) KTA menyampaikan maksud dan tujuan audit, kriteria yang digunakan, dan jadwal rinci kegiatan audit serta waktu penyampaian hasil audit dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait proses audit.
c) Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan absen secara elektronik.
3. Tahapan : Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Waktu : 25 - 28 Maret 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Penilaian kinerja PHPL menggunakan Standar Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.3 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja pengelolaan hutan dalam waktu 6 (enam) tahun terakhir.
Catatan : b) Penilaian legalitas kayu menggunakan Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja produksi kayu bulat dalam waktu 1 (tahun) tahun terakhir
c) Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan secara terpisah, menggunakan room yang berbeda :
 - 1) Room 1 untuk kriteria prasyarat dan VLK Hutan
 - 2) Room 2 untuk kriteria produksi
 - 3) Room 3 untuk kriteria ekologi
 - 4) Room 4 untuk kriteri sosiald) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :
 - 1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
 - 2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
 - a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
 - b) permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.e) Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist.
f) Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (recording).

4. Tahapan : Pertemuan Penutupan
Waktu : 29 Maret 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II)..
Catatan : b) KTA menyampaikan hasil pelaksanaan audit, meliputi informasi jalannya proses audit, temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian dan kesimpulan sementara hasil penilaian kinerja PHPL.
c) Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan absen secara elektronik.
5. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian
Waktu : 30 Maret 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah BPHP Wilayah XI Samarinda.
Catatan : b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.
c) Acara koordinasi direkam (recording) dan absen secara elektronik.
6. Tahapan : Pengambilan Keputusan
Waktu : Senin, 19 April 2021
Tempat : Kantor PT Trustindo Prima Karya
Ringkasan : Hasil keputusan Penilikan Ke-2 S-PHPL, ditetapkan :
Catatan : 1. PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) dinyatakan LULUS Penilaian Kinerja PHPL.
2. Predikat, SEDANG (tetap);
3. Masa berlaku S-PHPL, berubah menjadi 6 (enam) tahun yang terhitung dari tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan 16 Mei 2025; dan
4. Pelaksanaan penilikan S-PHPL, tetap dilakukan 1 (satu) kali setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Nilai pada setiap verifier yang digunakan berserta uraian singkat alasannya adalah sebagai berikut :

1. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1 :

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HT, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).																															
	Bobot	:	Co-Dominan																															
	Nilai	:	BAIK																															
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Di lapangan tersedia dokumen SK IUPHHK-HTI PT Sumalindo Alam Lestari Unit II sesuai dengan SK IUPHHK-HTI No. 722/Kpts-II/1996 Tanggal 11 November 1996 Jo No. SK.349/Menhut-II/2008 tanggal 22 September 2008 dan lampiran Peta skala 1:50.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan.</p> <p>Tersedia dokumen administrasi tata batas di lapangan sesuai dengan tingkat realisasi tata batasnya berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Penataan Batas No. 58/KUH-2/IUPHHK-HT/2015 tanggal 05 Mei 2015 dan Peta Rencana Tata Batas Skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial tanggal 27 Mei 2015 2. Instruksi Kerja No. 79/ITK/BPKH IV-2/2015 tanggal 28 September 2015 3. Berita Acara tata Batas penetapan titik awal, penetapan titik ikat, penataan areal kerja dan penetapan titik akhir bulan Oktober 2016 yang telah ditandatangani oleh para pihak termasuk tim supervise dan diketahui oleh Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda. 4. Notulen pembahasan hasil tata batas. 5. Sedangkan buku laporan tata batas masih dalam pengesahan di BPKH Wilayah IV Samarinda 																															
2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).																															
	Bobot	:	Dominan																															
	Nilai	:	SEDANG																															
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Realisasi penataan batas di lapangan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tata batas dan instruksi kerja yang telah disahkan. Berdasarkan Berita Acara hasil penataan batas PT Sumalindo Alam Lestari Unit II telah dilakukan sepanjang 82.716 meter atau 73,89% dari batas keseluruhan sepanjang 111.949 meter dengan perincian sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="507 1704 1369 2011"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Trayek</th> <th>Rencana TBT (m)</th> <th>Realisasi TBT (m)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td colspan="4">Dilaksanakan Sendiri</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Trayek A-B</td> <td>6.642</td> <td>6.637</td> <td>Batas Sendiri</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Trayek C-D</td> <td>16.800</td> <td>16.810</td> <td>Batas Sendiri</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Trayek F-D</td> <td>16.121</td> <td>16.129</td> <td>Batas Sendiri</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Trayek A-1-G</td> <td>4.663</td> <td>4.634</td> <td>Persekutuan dengan PT KTW</td> </tr> </tbody> </table>			No	Trayek	Rencana TBT (m)	Realisasi TBT (m)	Keterangan	A	Dilaksanakan Sendiri				1	Trayek A-B	6.642	6.637	Batas Sendiri	2	Trayek C-D	16.800	16.810	Batas Sendiri	3	Trayek F-D	16.121	16.129	Batas Sendiri	4	Trayek A-1-G	4.663	4.634
No	Trayek	Rencana TBT (m)	Realisasi TBT (m)	Keterangan																														
A	Dilaksanakan Sendiri																																	
1	Trayek A-B	6.642	6.637	Batas Sendiri																														
2	Trayek C-D	16.800	16.810	Batas Sendiri																														
3	Trayek F-D	16.121	16.129	Batas Sendiri																														
4	Trayek A-1-G	4.663	4.634	Persekutuan dengan PT KTW																														

		5	Trayek F-F'	16.534	16.352	Batas Sendiri/ Luar Kawasan Menyusuri Sungai Karang	
		6	Trayek 1-G'	7.519	7.519	Batas Sendiri/ Luar Kawasan Menyusuri Sungai Karang	
		7	Trayek G'-G	9.898	9.553	Persekutuan dengan PT KTW menyusuri Sungai Karang	
			Jumlah A	78.177	77.634		
		B	Dilaksanakan BPKH				
		1	Trayek B-C	5.082	5.082	Dilaksanakan oleh BPKH sesuai BATB Tanggal 11 September 2013	
		2	Trayek F'-1	17.796	-	Dilaksanakan oleh BPKH menyusuri Sungai Karang dan masih dalam proses	
		3	Trayek N-1-2-3-N	10.894	-	Dilakukan BPKH pada Areal Transmigrasi Desa Mukti Lestari	
			Jumlah B	33.772	5.082		
			TOTAL TBT	111.949	82.716	73,89% *)	
		<p><i>Note : *) Realisasi penataan batas yang menjadi kewajiban PT SAL Unit II, sudah selesai dikerjakan dan dilakukan pemancangan batasnya di lapangan sepanjang 77.634 meter. Sisa TBT yang belum dilakukan sepanjang 28.690 meter terdiri dari 17.796 meter batas kawasan hutan dan 10.894 meter batas areal transmigrasi Desa Mukti Lestari yang menjadi kewajiban BPKH Wilayah IV Samarinda. PT Sumalindo Alam Lestari Unit II berkewajiban untuk menyelesaikannya melalui mekanisme penggantian biaya tata batas.</i></p>					
3.	Verifier 1.1.3	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)				
	Bobot	:	Dominan				
	Nilai	:	BAIK				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pemancangan batas telah dilaksanakan di lapangan dan BATB sudah ditandatangani para pihak Pada areal PT Sumalindo Alam Lestari Unit II diketahui tidak terdapat konflik batas dan tumpang tindih batas dengan pihak lain.</p> <p>Namun demikian di lapangan terdapat perkampungan dan pemukiman masyarakat yang berada di dalam areal PT Sumalindo Alam Lestari Unit II yaitu pemukiman Desa Batu Lepoq, Desa Mukti Lestari (Desa Transmigrasi), Desa Karang Ilir dan Desa Karang Dalam.</p> <p>Terdapat Surat pernyataan dukungan dari masyarakat tentang keberadaan operasi areal kerja PT Sumalindo Alam Lestari Unit II sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan dukungan dari masyarakat Desa Karang Dalam tentang keberadaan operasi areal kerja PT Sumalindo Lestari Jaya Unit II yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Kepala Adat Ketua LPM dan Tokoh Masyarakat tanggal 07 Januari 2020. 2. Surat pernyataan dukungan dari masyarakat Desa Karang Hilir tentang keberadaan operasi areal kerja PT Sumalindo Lestari Jaya Unit II yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Kepala Adat Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat tanggal 07 Januari 2020. 3. Surat pernyataan dukungan dari masyarakat Desa Mukti Lestari tentang keberadaan operasi areal kerja PT Sumalindo Lestari Jaya Unit II yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Kepala Adat Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat tanggal 07 Januari 2020. 				

		4. Surat pernyataan dukungan dari masyarakat Desa Batu Lepoq tentang keberadaan operasi areal kerja PT Sumalindo Lestari Jaya Unit II yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Kepala Adat Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat tanggal 07 Januari 2020
4.	Verifier 1.1.4	: Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi Kawasan dan atau luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).
	Bobot	: Co-Dominan
	Nilai	: N/A
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan overlay peta kawasan hutan dan perairan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (lampiran SK Menhut No. 718/Menhut-II/2014), areal kerja PT Sumalindo Alam Lestari Unit II seluas 24.500 Ha terdiri dari 22.603 Ha Hutan Produksi (HP), 105 Ha Hutan Lindung (HL) dan 1.792 Ha APL. Sesuai dengan kondisi areal tersebut telah disusun dokumen RKUPHHK-HTI periode 2018 – 2027 dan telah disahkan. Selama periode audit tahun 2020 – 2021 tidak terdapat perubahan fungsi kawasan
5.	Verifier 1.1.5	: Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).
	Bobot	: Co-Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi diketahui bahwa pada areal IUPHHK-HTI PT Sumalindo Alam Lestari Unit II tidak terdapat penggunaan lahan di luar sektor kehutanan berupa IPPKH untuk pertambangan dan izin IUP perkebunan serta perusahaan lainnya, namun terdapat penggunaan lahan oleh masyarakat berupa pemukiman, perladangan, penanaman tanaman perkebunan seperti karet dan kelapa sawit. Terdapat perkampungan di dalam areal PT Sumalindo Alam Lestari Unit II yang memang keberadaannya sudah lama sebelum diterbitkannya izin dan terdapat perkampungan transmigrasi yaitu Desa Batu Lepoq, Desa Mukti Lestari (Desa Transmigrasi), Desa Karangan Ilir dan Desa Karangan Dalam. Hasil pengukuran luas areal tersebut sesuai dengan dokumen Peta Sebaran Areal Yang Tidak Bisa Ditanami Pada Tanaman Pokok dan Tanaman Kehidupan skala 1 : 100.000 berupa areal yang tidak bisa ditanami seluas 5.715 Ha dengan identifikasi sebagai berikut : a. Perambahan Garapan Masyarakat seluas 3.121 Ha. b. Enclave Karangan (Desa/ Pemukiman) seluas 2.594 Ha. (panitia tata batas Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 522/K.347/201 tanggal 25 April 2021)
6.	Verifier 1.1.6	Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: Pada areal PT Sumalindo Alam Lestari terdapat penguasaan lahan oleh masyarakat yang merupakan potensi konflik tenurial. Identifikasi dan monitoring penggunaan lahan dan potensi konflik telah dilakukan namun belum terdapat pelaporan yang mengacu sesuai dengan Perdirjen PHPL P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/ 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi.

		<p>Hasil identifikasi dan pengukuran luas areal yang dikuasai masyarakat dan tidak dapat ditanami berupa perkampungan, pemukiman dan penggarapan lahan masyarakat sesuai dengan dokumen Peta Sebaran Areal Yang Tidak Bisa Ditanami Pada Tanaman Pokok dan Tanaman Kehidupan skala 1 : 100.000 berupa areal yang tidak bisa ditanami seluas 5.175 Ha dengan identifikasi sebagai berikut :</p> <p>a. Perambahan Garapan Masyarakat seluas 3.121 Ha.</p> <p>b. Enclave Karang (Desa/ Pemukiman) seluas 2.594 Ha. (panitia tata batas Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 522/K.347/201 tanggal 25 April 2021)</p> <p>Untuk areal garapan masyarakat belum dilakukan penyelesaian di lapangan dan untuk Enclave Karang (Desa dan Pemukiman) telah dilakukan pengukuran oleh BPKH Wilayah IV pada wilayah desa yang berada di dalam kawasan sesuai dengan Peta Rencana Trayek Batas Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap Hulu Sungai Karang skala 1 : 50.000 sepanjang 76,07 Km dan Peta Tata Batas Enklave Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap Hulu Sungai Karang Skala 1:25.000 sepanjang 77.037,49 Meter Lembar 1 dan Lembar 2.</p> <p>Areal di Desa Batu Lepoq seluas ± 700 hektar dan di Desa Karang Ilir seluas ± 537 hektar telah diselesaikan dengan Kerjasama pengelolaan oleh masyarakat untuk keperluan pariwisata berupa kawasan pemandian air panas dan gua telapak sesuai ketentuan dan telah diterbitkan Nota Kesepakatan Kerjasama (NKK).</p> <p>Dengan demikian dari luas areal IUPHHK-HTI PT Sumalindo Alam Lestari seluas ±24.500 Ha sesuai izin IUPHHK-HTInya dinilai kondisi penguasaan lahan oleh PT Sumalindo Alam Lestari Unit II sebesar ±18.785 Ha atau sebesar 76,67%.</p>
Nilai Kinerja Indikator 1.1	:	SEDANG dengan nilai mencapai 79,17%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 1.2 :

Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.2.1	:	Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen visi dan misi yang telah disahkan oleh Direksi PT Sumalindo Alam Lestari Unit II No. 006/SAL/II/2007 Bulan Februari 2007. Hasil verifikasi dokumen visi dan misi PT Sumalindo Alam Lestari terdiri dari Visi yang sesuai dengan kaidah PHL dan Misi perusahaan sebanyak 8 (delapan) misi yang seluruhnya telah sesuai dengan kaidah PHL.</p> <p>Visi dan Misi PT Sumalindo Alam Lestari telah disosialisasikan kepada karyawan sesuai BAP Sosialisasi Visi Misi dan Himbauan K3 tanggal 13 Januari 2020 dan tanggal 17 Februari 2020, sedangkan kepada masyarakat tidak terdapat bukti BAP sosialisasinya.</p>
2.	Verifier 1.2.2	:	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG

	Ringkasan Justifikasi	: Implementasi visi dan misi PT Sumalindo Alam Lestari Unit II telah dilakukan dalam operasional pembangunan HTI, namun masih belum seluruhnya di antaranya adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Agroforestry masih baru dimulai dan realisasinya masih sedikit (Tahun 2020 terealisasi 242,90 Ton) dan diimplementasikan dalam bentuk tanaman kehidupan, dan tanaman jagung. 2. Optimalisasi manfaat hutan bagi kesejahteraan diimplementasikan berupa pemanfaatan lokasi wisata, namun belum menyentuh pada kegiatan lainnya dan kepada masyarakat secara keseluruhan. 3. Melaksanakan sistem manajemen lingkungan dan SMK3, namun implemenasinya masih belum seluruhnya dan kegiatan pengelolaan lingkungan, perlindungan hutan, penyediaan sarana dan prasarana damkarhutla, penataan kawasan lindung dan lainnya masih belum dilakukan seluruhnya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Misi peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan profesionalisme pengelolaan hutan masih belum diimplementasikan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan.
3.	Verifier 1.2.3	: Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	: Co-Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: PT Sumalindo Alam Lestari telah memiliki Tenaga Teknis Kehutanan (Ganis PHPL) yang terdiri dari Ganis Canhut 1 orang; Ganis Binhut 1 orang; Ganis Nenhut 1 orang; dan Ganis PKB-R 2 orang. Sedangkan untuk Ganis Kurpet masih belum tersedia. Sehubungan dengan adanya kegiatan pemanfaatan lahan untuk penanaman tanaman jagung sesuai dengan RKUPHHK-HTI, dan telah terealisasi pada tahun 2020 sebesar 242,90 Ton, maka PT Sumalindo Alam Lestari Unit II seyogyanya memiliki Ganis PHPL HHBK untuk kegiatan HHBK jagung dan lainnya, namun sampai saat penilikan ke-2 belum terdapat kepemilikan Ganis PHPL HHBK di PT Sumalindo Alam Lestari Unit II. Ganis PHPL telah diunggah pada sistem SIGANISHUT dan telah mendapatkan Nomor Register beserta Surat Penugasannya, namun untuk Ganis Nenhut atas nama Didi Irwansyah masih belum mendapatkan Nomor Register dan SK Penugasan pada sistem SIGANISHUT Kementerian LHK. Di lapangan personel Ganis ditempatkan pada struktur organisasi dan jabatan yang sesuai namun masih terdapat kekurangan sesuai cakupan bidangnya yaitu ganis Kurpet dan Ganis HHBK dengan cakupan bidang Ganis sebesar 71,43% atau baru tersedia 5 orang dari 7 orang Ganis yang seharusnya dipenuhi.
4.	Verifier 1.2.4	: Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: Rencana Pendidikan dan pelatihan belum mengacu kepada kebutuhan organisasi. Tahun 2020 hanya merencanakan pelatihan Ganis PHPL Kurpet 1 (satu) orang dan pelatihan Damkarhutla 4 (empat) orang.

		<p>Realisasi pelaksanaan diklat tahun 2020 hanya pada kegiatan pelatihan Damkarhuta sebanyak 4 (empat) orang dan tidak ada realisasi pelatihan pada kompetensi lainnya. Realisasi peningkatan kompetensi karyawan dengan melakukan pelatihan tahun 2020 terealisasi 80% atau 4 orang dari 5 orang yang direncanakan.</p> <p>Namun demikian, rencana peningkatan kompetensi karyawan PT Sumalindo Alam Lestari Unit II dinilai belum menyesuaikan dengan keperluan organisasi dan hanya merencanakan 2 (dua) jenis pelatihan sehingga dinilai masih belum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasinya.</p>
5.	Verifier 1.2.5	: Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan.
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Sumalindo Alam Lestari Unit II memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap dan telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan tenaga kerja antara lain sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur PT Sumalindo Alam Lestari Unit II tanggal 26 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa manajemen perusahaan PT Sumalindo Alam Lestari Unit II memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat dan membentuk suatu organisasi kekaryawanan (SPSI, SBSI dan serikat lainnya). 2. Terdapat Peraturan Perusahaan yang telah disahkan PT SAL II Periode 2019 – 2021 yang berlaku dan telah di sahkan Oleh Disnakertrans Prov Kaltim No. KEP.560/1870/B.PHI & JAMSOSTEK/2019 Tanggal 9 Juli 2019 berlaku sampai 7 Juli 2021. 3. Terdapat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi karyawan 4. Terdapat pelaporan tenaga kerja berupa Dokumen Wajib Laport Ketenagakerjaan tahun 2020 5. Terdapat penerapan penggajian sesuai dengan UMR dan UMK Kabupaten Kutai Timur tahun 2020 dan 2021. 6. Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur 7. Memiliki Tenaga Teknis PHPL. <p>Secara umum PT Sumalindo Alam Lestari Unit II telah menerapkan dan menjalankan kaidah ketenagakerjaan dan hubungan industrial dan telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap</p>
	Nilai Kinerja Indikator 1.2	: SEDANG dengan nilai mencapai 75,00%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 1.3 :

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI

1.	Verifier 1.3.1	: Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	<p>Struktur Organisasi PT Sumalindo Alam Lestari telah disahkan oleh Direksi dengan SK No. 045/SAL/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 dan terdapat <i>Job Description</i> untuk masing-masing unit kerja organisasi perusahaan, sehingga tiap unit kerja akan melakukan kegiatan lapangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.</p>

			Struktur Organisasi dinilai telah sesuai dengan kerangka PHPL
2.	Verifier 1.3.2	:	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Sumalindo Alam Lestari Unit II telah memiliki perangkat SIM yang digunakan untuk keperluan penyampaian data dan informasi serta pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan. Terdapat operator dan petugas SIM yang mengoperasikan peralatan komunikasinya serta penanggungjawab Sistem Informasi Manajemen yang bertanggungjawab terhadap kelancaran Sistem Informasi di PT Sumalindo ALam Lestari Unit II.</p> <p>Penanggungjawab Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT SAL II ditetapkan dengan Keputusan Direktur no. 044/SAL/ VII/2019 tanggal 23 Juli 2018, yaitu Dedy Aprianto dan PT Sumalindo Alam Lestari Unit II telah memiliki SOP Sistem Informasi Manajemen (SIM) terbitan 1 tanggal 1 Maret 2017.</p>
3.	Verifier 1.3.3	:	Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Sumalindo Alam Lestari Unit II memiliki Struktur Organisasi Pelaksana Sistem Informasi Manajemen yang ditetapkan oleh General Manager Bp. Triaji Cahyadi yang menetapkan personel sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Petugas SEHATI : Dwi Indra Lesmana Petugas PNBP : Musyafak Petugas SIPUHH : Musyafak Petugas ERM : Dwi Indra Lesmana Petugas SAP : Dedy Aprianto <p>PT Sumalindo Alam Lestari Unit II telah memiliki personel operator yang dapat mengoperasikan SIM dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan operator atas nama Sdr. Dwi Indra Lesmana yang ditunjuk untuk mengoperasikan SEHATI dan SIGANISHUT sedangkan untuk SIPUHH Online dan SI PNBP dioperasikan oleh Sdr. Musyafak</p> <p>Hasil verifikasi terhadap kepatuhan operasional SEHATI dinilai bahwa PT Sumalindo Alam Lestari Unit II masih belum secara teratur melakukan pelaporan dengan sistem SEHATI, pelaporan terakhir dilakukan pada RKT Tahun 2018 dan tidak terdapat data yang terkini.</p> <p>Terhadap pelaporan SIGANISHUT dinilai telah melaksanakan tahapan administrasi pengelolaan tenaga teknisnya sesuai dengan ketantuan.</p> <p>Terhadap pelaporan SIPUHH Online dan SI PNBP telah melakukan pelaporan dengan tertib dan baik. Namun terhadap pelaporan lainnya seperti SIPONGI belum dilakukan.</p>
4.	Verifier 1.3.4	:	Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Sumalindo Alam Lestari Unit II telah memiliki Tim SPI yang ditetapkan dengan SK Direktur Utama No. 025/SAL/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018, dengan personil SPI sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab : Sutardi (Direktur) - Ketua Pemeriksa : Triaji Cahyadi (General Manager) - Anggota : <ul style="list-style-type: none"> 1) Aspek Prasyarat : Triaji Cahyadi 2) Aspek Produksi : Suhendra 3) Aspek Ekologi : Tobiin 4) Aspek Sosial : Eko Romdhani 5) Aspek VLK : Endan Hamdani <p>Hasil verifikasi terhadap personil Tim SPI yang diketuai oleh Triaji Cahyadi yang juga menjabat sebagai General Manager dalam melaksanakan operasional, maka dinilai Tim SPI masih belum optimal dan masih terdapat konflik kepentingan atas proses dan hasil temuan yang dilakukan.</p> <p>Kegiatan SPI tahun 2020 melakukan pemeriksaan dan dilaporkan tanggal 12 Maret 2021. Temuan SPI dinilai bahwa SPI PT SAL II telah berupaya untuk dapat menjangkau pada seluruh kegiatan pengelolaan hutan produksi namun masih belum efektif untuk menjangkau seluruh kegiatan pengelolaan hutan lestari dan permasalahan yang diperiksa masih belum melihat pada permasalahan krusial seperti permasalahan penyelesaian tata batas, kegiatan penanaman yang masih belum sesuai dengan target, pencapaian target penebangan dan operasional lainnya.</p>
5.	Verifier 1.3.5	:	Adanya Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil temuan SPI PT Sumalindo Alam Lestari Unit II telah disampaikan kepada auditi dan telah ditindaklanjuti dengan membuat rencana tindakan/ action plan pada masing-masing temuan. Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang dilakukan masih belum seluruhnya ditindaklanjuti dan diselesaikan. Dalam dokumen tindak lanjut berupa action plan tidak dijelaskan apakah hasil temuan SPI telah diselesaikan secara keseluruhan atau belum.</p> <p>Hasil verifikasi diketahui bahwa masih terdapat temuan SPI yang belum ditindaklanjuti seperti penambahan tenaga teknis Kurpet dan kelengkapan peralatan Damkarhut.</p>
	Nilai Kinerja Indikator 1.3	:	SEDANG dengan nilai mencapai 79,17%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 1.4 :

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.4.1	:	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang

			<p>memadai dari pihak yang berwenang dan juga dari perwakilan masyarakat dari 4 (empat) desa di sekitar areal IUPHHK-HTI PT SAL II (100%) yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Masyarakat Desa Batu Lepoq sesuai BAP No. 001/PT-SAL/ COMDEV/I/2020 tanggal 02 Januari 2020. ○ Masyarakat Desa Mukti Lestari sesuai BAP No. 002/PT-SAL/COMDEV/ I/2020 tanggal 02 Januari 2020 ○ Masyarakat Desa Karanganyir sesuai BAP No. 003/PT-SAL/COMDEV/ I/2020 tanggal 02 Januari 2020. ○ Masyarakat Desa Karanganyir Dalam sesuai BAP No. 004/PT-SAL/COMDEV/ I/2020 tanggal 02 Januari 2020.
2.	Verifier 1.4.2	:	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kegiatan Kelola Sosial berupa CSR/ CD kepada masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai dari 4 (empat) desa di sekitar areal IUPHHK-HTI PT SAL II (100%) sesuai dengan BAP Teknis Pelaksanaan Tanaman Pra RKT (IUPHHK-HTI) Tahun 2020 di lahan areal PT Sumalindo Alam Lestari Unit II yang menjelaskan materi tentang kegiatan CSR/ CD/ Kelola Sosial bersama masyarakat sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat Desa Batu Lepoq sesuai BAP No. 001/PT-SAL/ COMDEV/I/2020 tanggal 02 Januari 2020. 2. Masyarakat Desa Mukti Lestari sesuai BAP No. 002/PT-SAL/COMDEV/ I/2020 tanggal 02 Januari 2020 3. Masyarakat Desa Karanganyir sesuai BAP No. 003/PT-SAL/COMDEV/ I/2020 tanggal 02 Januari 2020. 4. Masyarakat Desa Karanganyir Dalam sesuai BAP No. 004/PT-SAL/COMDEV/ I/2020 tanggal 02 Januari 2020
3.	Verifier 1.4.3	:	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Proses penetapan kawasan lindung dan cagar budaya telah disosialisasikan dan mendapat persetujuan dari masyarakat setempat serta mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai dari 4 (empat) desa di sekitar areal IUPHHK-HTI PT SAL II (100%) sesuai dengan dokumen Berita Acara tanggal 02 Januari 2020.</p> <p>Walaupun sosialisasi telah dilakukan, namun terhadap kondisi kawasan lindung dinilai masih terdapat gangguan di lapangan.</p>
Nilai Kinerja Indikator 1.4.		:	BAIK dengan nilai mencapai 83,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRODUKSI

5. Indikator 2.1 :

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SAL Unit II sampai saat dilaksanakan penilaian telah memiliki 2 (dua) dokumen jangka panjang, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Pola Transmigrasi untuk jangka waktu 10 Sepuluh tahun periode Tahun 2008-2017 PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II), Tahun 2013 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehutanan, Nomor SK.35/VI-BUHT/2013, ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 26 April 2013 an Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman ttd. Ir. HERRY PRIJONO, MM. 2. Dokumen RKUPHHK-HTI Pola Transmigrasi untuk jangka waktu 10 Sepuluh tahun periode Tahun 2018-2027 PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II), Tahun 2018 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.184/MenLHK-PHPL/UHP/PHL.1/1/2018, berlaku sampai dengan 31 Desember 2027 ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 26 Januari 2018 an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Ttd IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA
2.	Verifier 2.1.2	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SAL II sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027, untuk tahun 2018, 2019 dan 2020 telah merencanakan kegiatan pemanenan seluas 3.035,00 ha dan penanaman seluas 5.350 ha berdasarkan rencana jangka panjang tersebut telah di buat rencana tahunan. Rencana tebangan tahun 2018, 2019 dan 2020 direncanakan seluas 2.252,89 ha atau kesesuai dengan dokumen RKU sebesar 74,21% dan rencana tanaman tahun 2018, 2019 dan 2020 seluas 3.916,67 ha atau kesesuai dengan dokumen RKU sebesar 73,21% atau implementasi penataan areal kerja dilapangan hanya sebagian tidak sesuai dengan RKUPHHK-HTI yaitu $\leq 50\%$
3.	Verifier 2.1.3	:	Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Berita Acara Pelaksanaan PAK URKT 2020 yang dibuat pada tanggal 23 Desember 2019 dan dokumen Berita Acara Pelaksanaan PAK URKT 2021 yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2020 dan PT SAL II telah menunjukkan dokumentasi berupa foto pal petak, plank RKT dan kegiatan penadaan ulang pada blok RKT 2020, kondisi lapangan sesuai foto yang telah disampaikan terlihat tanda rintis batas blok dan petak tidak terlihat jelas dilapangan
Nilai Kinerja Indikator 2.1		:	SEDANG-dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

6. Indikator 2.2 :

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SAL II telah memiliki data potensi tegakan tanaman hasil inventarisasi tanaman sebelum penebangan (PHI) pada tanaman <i>Gmelina arbore</i> untuk RKTUPHHK Tahun 2019, 2020 dan 2021, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Rekapitulasi PHI RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 rata-rata potensi sebesar 119,56 m³/Ha. - Rekapitulasi PHI RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 rata-rata potensi sebesar 119,91 m³/Ha. - Rekapitulasi PHI RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 rata-rata potensi sebesar 114,71 m³/Ha Laporan Inventory telah dilengkapi dengan Peta Kerja Inventarisasi Tanaman Skala 1 : 5.000/ Skala 1 : 15.000 dan skala 1 : 50.000
2.	Verifier 2.2.2	:	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah menerbitkan SOP Permanen Sample Plot (PSP) SOP-011.PRO/SAL tanggal 01 April 2018, dan telah ditunjukkan data hasil pengukuran riap tanaman Sengon di Zone 14 petak 29A dan 32C. Riap diameter di petak 29A sebesar 3,83 cm/tahun dan riap volume sebesar 8,40 m ³ /ha/tahun sedangkan di Petak 32C riap diameter sebesar 4,00 cm/tahun dan riap volume sebesar 7,93 m ³ /ha/tahun Hasil pengukuran telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal PHPL dan Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui surat Direksi Nomor: 012/SAL/III/2021 tanggal 23 Maret 2021.
Nilai Kinerja Indikator 2.2		:	BAIK-dengan nilai mencapai 88,89%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

7. Indikator 2.3 :

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	:	Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah menerbitkan 9 (Sembilan) SOP tahapan Silvikultur THPB dan sebagian SOP tahapan silvikultur THPB telah diimplementasikan dan realisasi kegiatan belum mencapai target yang telah direncanakan, seperti pencapaian realisasi pemanenan untuk kegiatan tahun 2020 direncanakan seluas 738,30 Ha dengan realisasi seluas 118,48 Ha (pencapaian 16%), dengan demikian akan terdapat areal seluas 619,82 Ha yang belum dapat dilakukan kegiatan penyiapan lahan dan

			penanaman sehingga tahapan silvikultur THPB tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.
2.	Verifier 2.3.2	:	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil pengukuran Log List Inventory Tanaman pada blok URKT 2021 dengan intensitas sampling 2% yang dilakukan di 17 petak dan 51 plot pengukuran, terdapat data hasil pengukuran 1 (satu) tahun sebelum penebangan yaitu tahun 2021 sebesar 114,71 m ³ /ha, dengan demikian terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil dengan potensi 80 - 120 m ³ /Ha.
3.	Verifier 2.3.3	:	Tingkat kecukupan potensi permudaan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat permudaan tanaman umur 1-2 tahun seluas 105,88 Ha dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan yaitu sebesar 92,73% yang tumbuh dengan jarak tanam 3 m x 3 m, namun sesuai dengan data realisasi areal tertanam seluas 7.260,42 ha dengan daur 8 tahun maka untuk menjamin kelestarian pemanenan seharusnya terdapat luasan untuk masing kelas umur seluas 907 ha.
4.	Verifier 2.3.4	:	Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SAL II dalam pengelolaan hutan tanaman sampai dengan periode penilaian didominasi tanaman kelas umur 8 tahun s/d 28 tahun sebesar 97% sehingga hanya tersedia sebagian kelas umur tanaman dengan luas tidak merata, namun RKUPHHK-HTI periode 2018 – 2027 masih dalam jangka benah sampai berakhirnya RKUPHHK-HTI tanggal 31 Desember 2027
Nilai Kinerja Indikator 2.3		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

8. Indikator 2.4 :

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan

1.	Verifier 2.4.1	:	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SAL II telah menerbitkan SOP Reduced Impact Logging (Mikro Planning) No. Dokumen SOP-016.PRO/SAL terbit tanggal 1 April 2018, namun isi SOP yang telah diterbitkan belum menjelaskan tentang pedoman kegiatan setelah pemanenan (Pasca Panen) atas areal yang telah dilaksanakan pemanenan sehingga dengan demikian penerapan RIL belum seluruhnya diimplementasikan.

2.	Verifier 2.4.2	:	Limbah pemanfaatan hutan minimal
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SAL II telah mengimplementasikan kegiatan penebangan hutan tanaman dan berdasarkan laporan perhitungan Faktor Eksploitasi (FE) dari 9 (Sembilan) petak didapatkan angka rata-rata FE sebesar 0,84 namun sampai saat dilaksanakan penilaian PT SAL II belum menerbitkan SOP terkait pengukuran limbah tebangan melalui penilaian kehilangan kayu (wood lost) setelah penebangan pada petak-petak yang telah dilaksanakan pemanenan.
Nilai Kinerja Indikator 2.4		:	SEDANG-dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

9. Indikator 2.5 :

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/ RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/ RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode waktu penilaian terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan Nomor: 522.110.1/367/Kpts/DK-II/2020, ditetapkan di Samarinda, pada tanggal 18 Juni 2020 ditandatangani oleh Kepala Dinas (H. Amrullah NIP. 19611214 198703 1 010) dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 sampai saat dilaksanakan penilaian masih dalam proses pengesahan di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
2	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SAL II telah memiliki peta kerja RKT 2020 serta peta RKU periode 2018-2027 dan dimana terdapat penggambaran dalam Peta Kerja RKT 2020 yang belum sesuai dengan peta RKU yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peta Kerja RKT memuat informasi: Buffer Zone, Resapan Air, Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL). Cagar Budaya, Hutan Lindung, Sempadan Sungai dan Gunung Batu ▪ Peta RKUPHHK-HT memuat informasi: Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya
3	Verifier 2.5.3	:	Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>bufferzone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	:	PT SAL II telah menunjukkan lokasi Buffer Zone, Resapan Air, Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL). Cagar Budaya, Hutan Lindung, Sempadan Sungai dan Gunung Batu, Blok Tebangan dan Areal Tanaman Pokok dan Tanaman Kehidupan, namun lokasi plot PSP, lokasi persemaian belum tercantum dalam peta kerja.							
4	Verifier 2.5.4	:	Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek							
	Bobot	:	D							
	Nilai	:	Sedang							
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SAL II telah merealisasikan volume tebangan total sebesar 6.953,12 m ³ dari rencana sebesar 29.528,79 m ³ atau realisasi sebesar 23,54% serta realisasi luas sebesar 34,56%.							
			RKTUPH HK-HT		Rencana		Realisasi		Persen	
			Luas (Ha)	Volume (m ³)	Luas (Ha)	Volume (m ³)	Luas (%)	Volume (%)		
			Tahun 2020	738,30	29.528,79	255,17	6.953,12	34,56%	23,54%	
			Tahun 2021	RKTUPHHK-HT Tahun 2021 sedang dalam proses pengesahan						
	Nilai Kinerja Indikator 2.5	:	SEDANG-dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk							

10. Indikator 2.6 :

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

1.	Verifier 2.6.1	:	Kondisi kesehatan finansial	
	Bobot	:	CD	
	Nilai	:	Sedang	
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil analisis Laporan Audit Keuangan Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan menyatakan bahwa Opini Laporan Keuangan Wajar dengan parameter Rentabilitas negative, Likuiditas 28% (< 100% dan Solvabilitas 243% (> 150%))	
2.	Verifier 2.6.2	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	
	Bobot	:	CD	
	Nilai	:	Buruk	
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan Laporan Audit Keuangan Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan terealisasi sebesar Rp. 7.994.360.000 dari rencana sebesar Rp. 35.087.260.000 atau persentase sebesar 22,78% atau realisasi alokasi dana hanya mencukupi < 59% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.	
3.	Verifier 2.6.3	:	Realisasi alokasi dana yang proporsional	

	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SAL II telah menunjukkan dokumen Laporan Keuangan tahun 2020 dimana alokasi dana untuk pos biaya Kelestarian Fungsi Produksi hanya terealisasi sebesar 18% atau terdapat anggaran sebesar 82% yang belum terpakai, sedangkan pos untuk kegiatan Pemantauan dan Evaluasi terealisasi sebesar 51% atau terdapat anggaran sebesar 49% yang belum terpakai, sehingga untuk alokasi dana seluruh bidang kegiatan tidak proporsional karena terdapat perbedaan lebih dari 50%.
4.	Verifier 2.6.4	:	Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi alokasi dana kegiatan tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 7.994.360.000 dari rencana sebesar Rp. 35.087.260.000 atau persentase sebesar 22,78% dari anggaran yang telah direncanakan, hal ini menunjukkan realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tidak lancar, namun PT SAL II masih berkomitmen dalam pembiayaan pembangunan HTI, hal ini dibuktikan dengan tidak terdapatnya tunggak gaji karyawan lapangan.
5.	Verifier 2.6.5	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan atau tanaman budi daya sampai saat dilaksanakan penilaian terealisasi sebesar 7.260,42 Ha, sedangkan kewajiban untuk melakukan penanaman sesuai tata ruang dalam dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027 seluas 14.631 Ha, dari areal seluas 14.631 Ha telah ditunjukkan bukti bahwa terdapat areal seluas ± 6.027 Ha yang tidak efektif untuk ditanami, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Areal Enclave Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap Hulu Sungai Karangan sepanjang 77.037,49 m (panitia tata batas Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 522/K.347/201 tanggal 25 April 2021) seluas 2.594 Ha 2. Kawasan Konservasi seluas 65 Ha 3. Areal pemukiman dan garapan masyarakat seluas 3.121 Ha 4. Sumber Mata Air/Rawa seluas 247 Ha Areal efektif bisa ditanami seluas 8.604 Ha, sehingga realisasi tanaman sampai saat dilaksanakan penilaian sebesar 84%.
6.	Verifier 2.6.6	:	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi penanaman tanaman bididaya pada periode penilaian tahun 2020 terealisasi sebesar 12,28% atau realisasi penanaman tanaman budi daya < 50% dari yang seharusnya (RKT)
Nilai Kinerja Indikator 2.6		:	BURUK dengan nilai mencapai 52,38%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA EKOLOGI

11. Indikator 3.1 :

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	:	Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Luas kawasan dilindungi telah sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKUPHHK-HTI Tahun 2018 Periode 2018 - 2027 dengan luas total areal kawasan lindung sebesar 7.137 ha.</p> <p>Terdapat perkebunan sawit dan kakao milik masyarakat pada areal kawasan dilindungi <i>Buffer Zone</i> Hutan Lindung dan Hutan Lindung. Keberadaan masyarakat ini sudah ada lebih dahulu sebelum adanya PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) sesuai informasi dari Bpk. Joko Widodo (Site Manager PT SAL-II) dan Bpk. Musyafak (Kepala Perencanaan PT SAL-II), namun sampai dengan periode penilikan ke-2 tahun 2021, PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) belum melakukan kegiatan identifikasi luas lahan dan kepemilikan dari kebun sawit dan kakao di kawasan dilindungi ini, sehingga potensi perluasan perambahan oleh masyarakat masih memungkinkan terjadi.</p>
2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi penataan batas kawasan dilindungi sampai dengan periode penilikan ke 2 Tahun 2021 telah mencapai 173.310 m/ 173,31 km (69,89%) dari target 247.967 m/ 247,97 km.
3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil overlay kawasan lindung ke Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2020, menunjukkan bahwa Penutupan lahan kawasan dilindungi yang masih berhutan (Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Hutan Tanaman, Belukar Tua) adalah 4.782 ha (67,00 %) dari total luas kawasan dilindungi 7.137 ha.
4.	Verifier 3.1.4	:	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Areal IUPHHK-HTI PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) tidak terdapat lahan gambut.
5.	Verifier 3.1.5	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	: PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah melakukan kegiatan sosialisasi teknis pelaksanaan tanaman Pra RKT ke-4 desa binaannya (termasuk didalamnya sosialisasi kawasan lindung yang dibarengi dengan sosialisasi RKT, visi dan misi, tata batas dan tata batas partisipatif serta CSR dan RO PMDH), tertanggal 2 Januari 2020, yang sosialisasi ini dilakukan sebelum dokumen RKT 2020 terbit/disahkan. Terkait kegiatan masyarakat di <i>Buffer Zone</i> Hutan Lindung dan Hutan Lindung yang berupa perkebunan sawit dan kakao, seperti yang telah dijelaskan di verifier 3.1.1, yang pada kesimpulan potensi perambahan kawasan dilindungi akan tetap meluas/bertambah, sehingga belum semua pihak khususnya dari masyarakat yang mengakui kawasan dilindungi di areal PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II).
6.	Verifier 3.1.6	: Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Kegiatan pengelolaan belum dilakukan pada seluruh kawasan dilindungi secara periodik tiap tahunnya, baik itu berupa pemeliharaan tanda batas, penambahan tanda batas dll. Kegiatan pengelolaan baru dilakukan pada tiga jenis kawasan dilindungi yaitu KPPN logpond, KPSL (KPSL KTW & KPSL km 02) dan Sempadan Sungai (S. Mangkuris, S. Mensiman, S. Ampanas dan S. Kesik).
Nilai Kinerja Indikator 3.1		: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

12. Indikator 3.2 :

Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	: Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	: D
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah memiliki SOP terkait perlindungan dan pengamanan hutan yang telah mencakup seluruh gangguan hutan yang ada di arealnya.
2.	Verifier 3.2.2	: Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah memiliki sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan, namun belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
3.	Verifier 3.2.3	: SDM perlindungan hutan
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: PT SAL II telah memiliki SDM perlindungan dan pengamanan hutan, terdiri dari :

			<ul style="list-style-type: none"> - Regu Pemadam Kebakaran (RPK) : Terdiri atas 2 Regu Inti, masing-masing regu inti terdiri atas berjumlah 16 orang terdiri dari 1 orang kepala regu dan 15 orang anggota regu. Hanya 1 personil atas nama Damu yang telah mengikuti diklat dan regu inti lainnya belum mengikuti Diklat Teknik Dalkarhutla sehingga belum memiliki kompetensi (belum sesuai dengan Pasal 35 ayat 3) - Masyarakat Paduli Api (MPA) : PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah memiliki kerjasama dengan 3 (tiga) desa binaannya untuk menjadi MPA yaitu Desa Batu Lepoq, Desa Mukti Lestari dan Desa Karang Hilir. PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) belum memiliki kerjasama dengan Desa Karang Dalam untuk pembentukan MPA. - Satpam IUPHHK/Security PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memiliki 11 anggota satpam/security untuk pengamanan di areal kerjanya. Hanya 1 anggota security atas nama Ery Yulianto yang telah memiliki kompetensi dan anggota security lainnya (10 personil) belum memiliki kualifikasi/kompetensi.
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan perlindungan hutan belum terimplementasi secara menyeluruh, yaitu pada kegiatan preemptif untuk potensi gangguan kebakaran hutan, perambahan hutan dan <i>illegal logging</i> . Kegiatan preventif juga belum menyeluruh pada seluruh potensi gangguan hutan yang ada. Kegiatan represif pada gangguan perambahan hutan belum dilakukan.
Nilai Kinerja Indikator 3.2		:	SEDANG dengan nilai mencapai 75,00%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

13. Indikator 3.3 :

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) belum sepenuhnya memiliki prosedur yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak tanah dan air. SOP yang belum tersedia yaitu SOP Pengukuran/ Pemantauan Kualitas Air.
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan seperti RKL tahun 1995 dan RPL tahun 1995. Beberapa sarana secara teknik sipil ada yang belum tersedia seperti Izin TPS limbah B3, Mou dengan pihak ke-3 untuk proses pengangkutan limbah B3, uji kualitas air, uji kesuburan/ kualitas tanah. Sarana secara teknik sipil yang tidak berfungsi dengan baik seperti TPS Limbah B3, tangki penyimpanan BBM, Gudang Pupuk. Secara teknik

			vegetatif, penanaman di kawasan dilindungi baru dilakukan pada jenis lokal yaitu ulin dan belum dilakukan penanaman dengan jenis tanaman buah-buahan.
3.	Verifier 3.3.3	:	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SAL II telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang telah memiliki kualifikasi sebagai GANISPHPL-BINHUT atas nama Ade Syafrudin dengan No. Register 0321007145 dan berlaku s.d. 18 Januari 2023. Namun, keberadaan GANISPHPL-BINHUT atas nama Ade Syafrudin secara administrasi tidak tercantum dalam daftar tenaga kerja periode Februari 2021 dan Struktur Organisasi PT SAL II.
4.	Verifier 3.3.4	:	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan secara teknik sipil belum seluruhnya tepat seperti tangki penyimpanan BBM masih terjadi tumpahan/ceceran di tanah dan belum ada atap serta lantai belum di cor semen (kedap air), belum melakukan pemantauan uji kualitas air sungai secara laboratorium dan belum melakukan Pemantauan uji kualitas tanah secara laboratorium. Kegiatan pengelolaan secara teknik vegetatif sebagian besar telah dilakukan yaitu persemaian, penanaman di kawasan dilindungi yaitu di KPPN Logpond, namun penanaman baru dilakukan pada jenis lokal yaitu ulin dan belum dilakukan penanaman dengan jenis tanaman buah-buahan.
5.	Verifier 3.3.5	:	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pemantauan dampak tanah dan air belum seluruhnya terimplementasikan yaitu belum melakukan pemantauan uji kualitas air secara laboratorium, belum melakukan pemantauan uji kualitas tanah secara laboratorium, belum melakukan pemantauan sedimentasi sungai, dan belum melakukan pemantauan tanaman pengkayaan di kawasan dilindungi.
6.	Verifier 3.3.6	:	Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SAL-II telah melakukan pemantauan/ pengukuran erosi tanah pada tahun 2020 di blok RKT 2019 Carry Over dengan hasil besaran erosi 0,023 ton/ha/tahun dan masuk kategori sangat ringan. Namun demikian PT SAL-II belum melakukan pengujian kualitas tanah dan air secara laboratorium, sehingga belum dapat diketahui dampak besar dan penting terhadap kualitas tanah dan air.
Nilai Kinerja Indikator 3.3		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

14. Indikator 3.4 :

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah memiliki SOP Identifikasi Flora dan SOP Identifikasi Fauna, untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal IUPHHK-HTI PT SAL-II dan telah mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.
2.	Verifier 3.4.2	:	Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan identifikasi flora telah dilakukan secara periodik tiap tahunnya (tahun 2020) di kawasan dilindungi (KPSL, KPPN) dan Tanaman Kehidupan, serta telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi yang terdapat di areal IUPHHK-HTI PT SAL II. Kegiatan identifikasi fauna telah dilakukan secara periodik tiap tahunnya (tahun 2020), namun baru dilakukan di kawasan dilindungi KPSL dan belum dilakukan di areal blok petak tebang, serta laporan Pengelolaan dan Pemantauan masih menggunakan PermenLHK Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 untuk jenis-jenis satwa dilindungi belum menggunakan peraturan terbaru, yaitu PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
Nilai Kinerja Indikator 3.4		:	BAIK dengan nilai mencapai 83,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

15. Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	SOP pengelolaan flora dilindungi telah mencakup jenis flora dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HTI PT SAL-II, serta SOP telah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan

	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan flora belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan perencanaan dan yang belum dilakukan yaitu belum melakukan pemasangan papan nama jenis-jenis flora dilindungi di seluruh kawasan dilindungi (KPPN dan Sempadan Sungai), belum melakukan Penanaman/ rehabilitasi di kawasan dilindungi dengan jenis buah-buahan sesuai SOP, dan sesuai dokumen RKL Tahun 1995 PT SAL II belum melakukan inventarisasi dan pengambilan anakan pakan satwa liar, belum melakukan inventarisasi dan pengambilan tanaman dilindungi sebelum <i>land clearing</i> , serta belum memasang papan larangan berburu di sekitar petak tanam.
3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Masih terdapat perkebunan sawit dan kakao di kawasan dilindungi, sehingga potensi gangguan terhadap keberadaan flora dilindungi masih dapat terjadi karena adanya perubahan ekosistem di areal kawasan dilindungi.
Nilai Kinerja Indikator 3.5		:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

16. Indikator 3.6 :

Pengelolaan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.6.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	SOP pengelolaan fauna dilindungi telah mencakup jenis fauna dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HTI PT SAL-II, serta SOP telah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan fauna belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan perencanaan dan yang belum dilakukan yaitu belum melakukan identifikasi/inventarisasi fauna di blok petak tebang, belum melakukan penanaman dengan jenis buah-buahan di kawasan dilindungi sebagai pakan satwa dan belum membuat peta sebaran fauna yang menggambarkan jenis-jenis secara species.

3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan perburuan oleh masyarakat masih aktif dilakukan di areal kawasan dilindungi dan buruan yang biasa di dapatkan yaitu babi hutan dan burung murai. Kegiatan perburuan babi yang dilakukan yaitu dengan menggunakan sistem pasang jerat. Hal ini mengindikasikan potensi beragamnya jenis-jenis fauna dilindungi ikut terjerat. Dengan demikian, kondisi spesies fauna dilindungi di dalam areal IUPHHK-HTI PT SAL-II masih terganggu dengan adanya perburuan menggunakan sistem pasang jerat.
Nilai Kinerja Indikator 3.6	:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

4. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA SOSIAL

17. Indikator 4.1 :

Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memiliki sebagian dokumen Peta sebaran desa dengan skala 1:150.000, laporan HHBK namun belum lengkap hanya gula aren dan madu, Laporan identifikasi pemanfaatan SDA/SDH, Rencana Operasional tahun 2020 dan tahun 2021 yang dimiliki masih bersifat umum belum masing-masing Desa.
2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) dalam pembuatan batas dan penyelesaian konflik yang lengkap dan jelas seperti SOP Tata Batas Partisipatif, SOP Deliniasi batas Sosial Masyarakat, SOP Penyelesaian Konflik, SOP Penanganan dan Penyelesaian klaim. Seluruh SOP belum terdapat revisi dan terbit tanggal 1 Januari 2018.
3.	Verifier 4.1.3	:	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memiliki mekanisme pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat seperti SOP Identifikasi Hak-hak dasar masyarakat, SOP Akses masyarakat, SOP Pemnafaatan HHBK dan infrastruktur. SOP distribusi manfaat dan seluruh SOP belum terdapat revisi dan terbit tanggal 1 Januari 2018.
4.	Verifier 4.1.4	:	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memiliki batas yang memisahkan secara tegas antara areal kerja dengan Kawasan masyarakat seperti dilakukan batas partisipatif untuk 3 desa (untuk Desa Karang Dalam belum dilakukan), penandaan areal cagar budaya seperti GOA, Air Terjun (tertuang dalam NKK), namun areal kebun dan ladang masyarakat belum identifikasi secara keseluruhan. Tata Batas PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) di lapangan telah dilaksanakan namun untuk temu gelang masih menunggu penyelesaian trayek yang dilakukan oleh BPKH sepanjang 17.796 meter dan penataan batas areal transmigrasi yang berada di dalam areal kerja sesuai trayek N-1-2-3-N sepanjang 10.894 meter sehingga belum seluruh areal memiliki batas yang tegas.
5.	Verifier 4.1.5	:	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memperoleh persetujuan dari berbagai pihak. Dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dengan telah disetujuinya Revisi RKUPHHK-HT tahun 2018-2027 & RKTUPHH-HT Tahun 2020. Persetujuan masyarakat sesuai dengan Surat Pernyataan dukungan masyarakat keberadaan operasi areal kerja PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) tanggal 7 Januari 2020. Tata Batas PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) di lapangan telah dilaksanakan namun untuk temu gelang masih menunggu penyelesaian trayek yang dilakukan oleh BPKH sepanjang 17.796 meter dan penataan batas areal transmigrasi yang berada di dalam areal kerja sesuai trayek N-1-2-3-N sepanjang 10.894 meter sehingga belum semua pihak menyetujui luas dan batas areal kerja
Nilai Kinerja Indikator 4.1		:	SEDANG dengan nilai mencapai 80,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

18. Indikator 4.2 :

Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

1.	Verifier 4.2.1	:	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Alam Lestari memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial seperti Revisi RKUPHHK tahun 2018-2027, RKTUPHHK Tahun 2020, RO tahun 2020 dan tahun 2021 yang menjelaskan mengenai anggaran dan rencana kegiatan Kelola sosial namun pada RO belum dirinci selain itu juga terdapat dokumen Naskah

			Kespeakatan Kemitraan dengan masing-masing desa, seperti NKK jagung, NKK Cagar budaya (Air terjuan Dan GOA) dan lainnya.
2.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkas an Justifikasi	:	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial seperti SOP Pemberdayaan masyarakat, SOP Distribusi Manfaat, SOP Persiapan Sosial Pengembangan Masyarakat dan lainnya. Seluruh SOP ini suda sistematika, lengkap dan jelas dengan dijelaskan tujuan, sasaran, refrensi, tanggung jawab, prosedur pelaksanaan hingga monitoring., selain itu SOP ini disetujui tanggal 1 Januari 2018 dan belum ada revisi.
3.	Verifier 4.2.3	:	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SUDAH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkas an Justifikasi	:	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah melakukan sosialisasi ke seluruh desa binaan (Desa Batu Lepoq, Desa Mukti Lestari, Desa Karang Hilir, Desa Karang Dalam) pada tanggal 2 Januari 2020 dengan dihadiri 25 orang. Sosialisasi tersebut menjelaskan mengenai visi misi perusahaan, pra rkt, kawasn lindung dan kelola sosial
4.	Verifier 4.2.4	:	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkas an Justifikasi	:	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah merealisasikan pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat sebesar 63,98% dan disertai bukti-bukti berita acara yang lengkap dan didokumentasikan dengan baik seperti bantuan Pendidikan, bantuan BBM, Bantuan sembako dan lainnya
5.	Verifier 4.2.5	:	Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkas an Justifikasi	:	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memiliki sebagian dokumen/laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab seprerti laporan PMDH tahun 2020, NKK dengan 4 Desa, Laporan HHBK gula aren, madu dan jagung namun belum termasuk rotan, pemanfaatan ikan dan lainnya,
Nilai Kinerja Indikator 4.2			: BAIK dengan nilai mencapai 86,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

19. Indikator 4.3 :

Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memiliki sebagian data dan informasi masyarakat yang tergantung, terpengaruh seperti dokumen daftar karyawan lokal, daftar kontraktor lokal, dokumen indentifikasi SDA, Laporan survey sosial, ekonomi dan budaya untuk 4 Desa Binaan, serta data penerima bantuan. Terdapat laporan HHBK namun belum lengkap (tidak termasuk ikan, rotan dan lainnya) selain itu tidak tersedia laporan atau data masyarakat yang berkebun dan berladang di dalam areal
2.	Verifier 4.3.2	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat seperti SOP Pemberdayaan masyarakat, SOP distribusi manfaat, SOP Pola Kemitraan, SOP akases masyarakat dan lainnya. SOP dibuat pada tanggal 1 Januari 2018 dan SOP ini berisi tentang uraian pengertian, tujuan, sasaran, penanggung jawab, tahapan-tahapan kegiatan serta laporan hasil kegiatan yang cukup lengkap dan legal
3.	Verifier 4.3.3	:	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memiliki dokumen rencana peningkatan ekonomi masyarakat yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK periode 2018-2027, RKTUPHHK Tahun 2020, Rencana Operasional tahun 2020 dan 2021 namun belum terinci per Desa dan rencananya masih berupa bantuan belum tentang pemberdayaan masyarakat, selain itu teredia dokumen SPK kontraktor Nursery dan dokumen NKK untuk 4 Desa.
4.	Verifier 4.3.4	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah melakukan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat sebesar 39,44 % (<50%) dengan pendekatan seperti tenaga kerja lokal (72,22%), kontraktor lokal (100%), Dari empat NKK yang terealisasi baru HHBK Jagung (25%), namun untuk kegiatan ekonomi Kelola sosial hanya bersifat bantuan dan tanaman kehidupan kayu tidak teralisasi (0%).
5.	Verifier 4.3.5	:	Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang

Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memiliki dokumen/ laporan mengenai distribusi manfaat seperti realisasi PMDH tahun 2020 , perjanjian dengan masyarakat, pembayaran gaji kepada karyawan dan pembayaran PBB tahun 2020, PPH 21, PSDH Jagung dan Kayu sedangkan untuk BPJS TK dan Kesehatan (Masih terdapat tunggakan untuk di BPJS Kesehatan di Bulan Februari 2021 dan BPJS Ketenagakerjaan Januari-Februari 2021)
Nilai Kinerja Indikator 4.3	:	SEDANG dengan nilai mencapai 73,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

20. Indikator 4.4 :

Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik

1.	Verifier 4.4.1	:	Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memiliki SOP penyelesai konflik seperti SOP penanganan dan penyelesaian klaim areal, SOP penyelesaian konflik dan SOP Pemetaan Resolusi Konflik yang telah mengacu pada peraturan P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016/ Seluruh SOP ini terbit tanggal 1 Januari 2018.
2.	Verifier 4.4.2	:	Tersedia peta konflik
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memiliki Peta Sebaran Desa dan Ladang di Areal PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) skala 1 : 150.000. Pada pemetaan ini terdapat identifikasi sebagian pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar di areal dan belum dilakukan identifikasi terhadap potensi konflik/klaim lahan yang ada terkait jenis konflik, luas, lokasi dan pelakunya. Selain itu terdapat peta konflik 1:15.000, pada peta ini dijelaskan areal klaim lahan dengan Desa Karang Hilir dimana areal tersebut dimanfaatkan untuk menanam padi selama 6 bulan seluas 10,3 Ha pada tahun 2019, Adapun konflik batas dengan HKM Batu Numoq yang namun sudah selesai. PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) belum menyusun Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik sesuai Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL. 1/2/2016, serta belum melakukan monitoring progres penyelesaiannya pada masing-masing kasus yang ada.
3.	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memiliki struktur organisasi untuk penyelesai penananganan konflik dimana masih terdapat rangkap jabatan untuk Ast SHE dan mandor PMDH a.n Damu, sehingga SDM belum memadai dan pada struktur ini sudah melibatakan aparat desa serta memiliki anggaran biaya penannganan konflik sebesar Rp 30.000.000
4.	Verifier 4.4.4	:	Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang

Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) tidak terdapat konflik pada tahun 2020. Konflik yang terjadi telah selesai tahun 2019 yaitu di dalam areal PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) terdapat areal klaim masyarakat Karang Hilir dan telah selesai dimana masyarakat mengembalikan lahan ke perusahaan seluas 10,3 Ha di KM 15-16. Selain itu terjadi konflik batas wilayah dengan HKM Batu Numoq dan konflik ini sudah diselesaikan dengan kesepakatan bahwa tanaman jenis akasia, sengon dan gmelina dan jati yang ditanam oleh perusahaan menjadi hak HKM Batu numoq dan perusahaan bersedia memfasilitasi kegiatan peredaran hasil hutan terutama penggunaan logpond. Perusahaan belum memiliki dokumen penyelesaian konflik sesuai dengan P.5/PHPL/UHP/PHPL. 1/2/2016 sehingga belum melaporkan ke instansi terkait setiap 6 bulan sekali.
Nilai Kinerja Indikator 4.4	:	SEDANG dengan nilai mencapai 75,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

21. Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan, Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	:	Adanya hubungan industrial
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah memiliki hubungan industrial berupa Peraturan Perusahaan periode 2019-2021, surat pernyataan kebebasan berserikat, gaji karyawan sudah diatas UMK tahun 2021 (Rp 3.140.098), tidak ada karyawan yang dibawah umur, karyawan termuda berumur 21 tahun. Namun pada Peraturan Perusahaan menjelaskan mengenai koperasi karyawan namun belum terealisasi dan masih terdapat tunggakan untuk BPJS TK dan kesehatan
2.	Verifier 4.5.2	:	Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memiliki rencana pengembangan kompetensi karyawan pada tahun 2020 dan tahun 2021. Untuk tahun 2020 telah terelisasi sebagian dengan rencana GANIS Kurpet 1 orang (tidak terealisasi, rencana 1 orang) dan Damkarhutla (terelisasi 4 orang sesuai rencana) sehingga persentase peserta 80% dan persentase kegiatan yang direncanakan 50%. Selain itu perlu analisis kembali untuk menentukan pelatihan yang sesuai untuk karyawan.
3.	Verifier 4.5.3	:	Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memiliki SOP Jenjang Karir namun belum diimplementasikan seluruhnya seperti tidak tersedia surat pengajuan dari atasan langsung dan pada SOP pengajuan jenjang karir disetujui oleh General Manager dan implementasinya disetujui oleh Direktur OP SAL & WHL
4.	Verifier 4.5.4	:	Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang

Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memiliki tunjangan kesejahteraan yang telah sebagian direalisasikan seperti, gaji karyawan sudah diatas UMK tahun 2021 (Rp 3.140.098), tidak ada karyawan yang dibawah umur, karyawan termuda berumur 21 tahun, THR keagamaan namun tidak tersedia koperasi karyawan sesuai dengan peratiran perusahaan dan masih terdapat tunggakan untuk BPJS Kesehatan dan kataenagakerjaan. Fasilitas camp sudah cukup memadai dan memiliki kerjasama dengan puskesmas untuk penunjang kesehatan karyawan
Nilai Kinerja Indikator 4.5	:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. NILAI STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

22. Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lapangan tersedia dokumen SK IUPHHK-HTI PT Sumalindo Alam Lestari Unit II sesuai dengan SK IUPHHK-HTI No. 722/Kpts-II/1996 Tanggal 11 November 1996 Jo No. SK.349/Menhut-II/2008 tanggal 22 September 2008 dan lampiran Peta skala 1:50.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Surat perintah Pembayaran atas luran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (SPP IUPHHK-HT) Atas Areal seluas ± 24.500 Ha di Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor: 1623/IV-PPHH/96 tanggal 6 Juni 1996 senilai Rp 31.850.000,- Terdapat dokumen bukti setor IHPH berupa Terdapat dokumen bukti setor IHPH berupa Nota Kredit dari Bank Universal via Bank Indonesia Pusat yang ditujukan kepada Bendaharawan Umum Negara Sub Rek IHPH dan IHH Nomor 508.000.014 Tanggal 17 Juni 1996 sejumlah Rp. 31.850.000,- dengan keterangan luran HPHTI.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI, RKTUPHHK-HTI Tahun 2020, serta wawancara terhadap Auditi diverifikasi bahwa tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar sektor kehutanan. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan/ <i>not applicable</i> .

23. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	<p>Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Pola Transmigrasi Dalam Hutan Tanamam untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2018–2027 atas nama PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) di Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Dokumen ini telah mendapatkan persetujuan berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.184/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) tahun 2018-2027 atas nama PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) di Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HTI PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit II) skala 1 : 50.000.</p> <p>Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 telah diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/367/Kpts/DK-II/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Sedangkan untuk RKT 2021 PT Sumalindo Alam Lestari belum disahkan.</p> <p>PT Sumalindo Alam Lestari Unit II memiliki personil Ganis PHPL Canhut sebanyak 1 orang yaitu Joko Widodo dengan nomor register 01210009006 dengan SK Penugasan Nomor SK.816/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 2 Maret 2021 berlaku sampai dengan 28 Januari 2023 dan telah diunggah pada sistem SIGANISHUT. Peta kerja pada Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 skala 1:50.000 yang dibuat oleh ganis PHPL Canhut.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Peta Lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 Skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang menunjukkan adanya areal yang tidak boleh ditebang berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sempadan Sungai - Buffer Zone Hutan Lindung - KPPN/KPSL <p>Areal kawasan lindung yang tidak boleh ditebang dan berada pada blok RKT 2020 berupa sempadan sungai.</p> <p>Observasi di lapangan dijumpai adanya penandaan batas Kawasan lindung, dengan kondisi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penandaan Sempadan Sungai Menyampa pada koordinat N 01° 19' 11,88" E 117° 44' 41,80" terdapat plang sempadan sungai dan batas cat warna biru.

			<ul style="list-style-type: none"> - Penandaan Sempadan Sungai Malian pada koordinat N 01° 25' 55,24" E 117° 41' 29,5" terdapat plang sempadan sungai dan batas cat warna biru - Penandaan Sempadan Sungai Kesi pada koordinat N 01° 25' 02,79" E 117° 43' 02,79" terdapat plang sempadan sungai dan batas cat warna biru - Penandaan Sempadan Sungai Menrisman pada koordinat N 01° 25' 01,45" E 117° 44' 15,02" terdapat plang sempadan sungai dan batas cat warna biru - Penandaan Sempadan Sungai Mangkuris pada koordinat N 01° 24' 58,92" E 117° 45' 06,40" terdapat plang sempadan sungai dan batas cat warna biru
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok terbangun/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Peta Lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 Skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan diarsir di peta berupa peta penanaman dan peta penebangan/ pemanenan.</p> <p>Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan batas blok dan petak di lapangan yang sesuai dengan di peta dengan uraian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patok batas petak 35 D dan 35 C pada koordinat N 01° 24' 58,92" E 117° 45' 06,40" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas petak dan batas blok serta patok kayu dicat warna biru pada RKT 2020 • Patok batas petak 35 A dan 34 B pada koordinat N 01° 25' 01,78" E 117° 46' 48,56" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas petak dan batas blok serta patok kayu dicat warna biru pada RKT 2020 • Patok batas petak 34 C dan 35 A pada koordinat N 01° 25' 01,78" E 117° 46' 48,56" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas petak dan batas blok serta patok kayu dicat warna biru pada RKT 2020 • Batas Blok RKT 2020 ditandai dengan Patok dari kayu dicat kuning pada bagian ujung pada koordinat N 01° 25' 18,04" E 117° 46' 47,63"
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Alam Lestari Unit II memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.184/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 26 januari 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) tahun 2018-2027 atas nama PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) di Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen RKUPHHK-HTI di lampiri peta dengan skala 1 : 100.000 dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI PT Sumalindo Alam Lestari Unit II dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 diverifikasi bahwa PT Sumalindo Alam Lestari Unit II tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

24. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode audit Penilikan ke-2, PT Sumalindo Alam Lestari Unit II memiliki GANISPHPL-PKB Penerbit LHP atas nama Musyafak Register 04210007746 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 21 Januari 2023 dengan SK Direksi No. 024/SAL/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020.</p> <p>Selama periode audit (Maret 2020 – Februari 2021) PT Sumalindo Alam Lestari Unit II telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat pada RKT Tahun 2020 sebanyak 2 set dokumen LHP realisasi produksi sebesar 10.604,00 M³ (35,91%) dari target sebesar 29.528,79 M³ dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a) LHP Bulan November 2020 Jenis Sengon dengan volume 3.595,00 M3 b) LHP Bulan Desember 2020 Jenis Gmelina arborea dengan volume 7.009,00 M3</p> <p>Pemeriksaan lapangan SIPUHH Online diketahui bahwa penerbitan LHP telah sesuai dengan ketentuan. Di samping produksi kayu, PT SAL II juga melakukan produksi HHBK berupa jagung yang pada RKT tahun 2020 telah menerbitkan LHP HHBK melalui SIPUHH sejumlah 242,9 Ton.</p> <p>Penerbitan LHP HHBK dilakukan oleh Wasganis PHPL JIPOKTANG atas nama Tri Indrayani, S.Hut. Register No. 00502-11/WAS-JIPOKTANG/XX/2013 sesuai dengan Surat Penugasan Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. ST.140/BPHP.XI/PEPHP/12/2020 tanggal 11 Desember 2020.</p>
2	Verifier 3.1.2.	:	<p>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Alur pengangkutan kayu PT Sumalindo Alam Lestari Unit II dari TPn di Blok tebangan kayu diangkut menuju TPK Hutan menggunakan truk dengan dibuatkan bontrip. TPK Hutan berada di tepi Sungai Karang dan lokasinya masih berada di kawasan hutan yang sekaligus dijadikan sebagai tempat pemuatan kayu menuju industri (penerbitan SKSHHK). SK TPK Hutan PT Sumalindo Alam Lestari Unit II telah ditetapkan sesuai dengan SK Direksi No. 003/SAL/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 berlaku sampai dengan 31 Desember 2021.</p> <p>Ganis PHPL Penerbit SKSHHK di TPK Hutan Logpond Sungai Karang atas nama Aris Wirawan Register 04210007745 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 04 Februari 2023 dengan SK Direksi No. 033/SAL/IX/2020 tanggal 12 September 2020.</p> <p>Selama periode audit (Maret 2020 sampai dengan Maret 2021), PT Sumalindo Alam Lestari Unit II telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK sebanyak 3 Set Dokumen dengan total volume sebesar 9.582,01 M3, dengan rincian seperti berikut:</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. SKSHHK No. KB.B.7126270 tanggal 26 Agustus 2020 dari TPK Hutan menuju Industri kayu sejumlah 7.031 Batang dengan volume 2.964,07 M3 2. SKSHHK No. KB.B.7538069 tanggal 15 November 2020 dari TPK Hutan menuju Industri kayu sejumlah 7.381 Batang dengan volume 3.172,72 M3 3. SKSHHK No. KB.B.8006169 tanggal 01 Maret 2021 dari TPK Hutan menuju Industri kayu sejumlah 8.326 Batang dengan volume 3.445,22 M3 <p>Terdapat Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) yang dibuat oleh PT Sumalindo Alam Lestari Unit II setiap bulannya yaitu periode Maret 2020 sampai dengan Februari 2021.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stok Awal RKT (Juni 2020) = 3.116,72 M3 (sisa RKT 2019) 2. Penambahan LHP November 2020 = 3.595,00 M3 3. Penambahan LHP Desember 2020 = 7.009,00 M3 4. Pengurangan Penjualan = 9.582,01 M3 (3 kali pengapalan) <p>Stok Akhir (Saat Audit) = 4.138,71 M3 (di TPK Hutan/ Logpond)</p>
3.	Verifier 3.1.3.a	: Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	: Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak diterapkan karena PT Sumalindo Alam Lestari Unit II merupakan IUPHHK-HTI yang melakukan pemanenan kayu hasil penanaman HTI
4.	Verifier 3.1.3.b	: Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	: Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak diterapkan karena PT Sumalindo Alam Lestari Unit II merupakan IUPHHK-HTI yang melakukan pemanenan kayu hasil penanaman HTI
5.	Verifier 3.1.4	: Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Sumalindo Alam Lestari Unit II memiliki arsip dokumen SKSHHK dan lampirannya dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan/ Logpond menuju industri perkayuan.</p> <p>Selama periode audit, PT Sumalindo Alam Lestari Unit II telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK sebanyak 3 Set Dokumen dengan total volume sebesar 9.582,01 M3, dengan rincian seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SKSHHK No. KB.B.7126270 tanggal 26 Agustus 2020 dari TPK Hutan menuju Industri kayu sejumlah 7.031 Batang dengan volume 2.964,07 M3 - SKSHHK No. KB.B.7538069 tanggal 15 November 2020 dari TPK Hutan menuju Industri kayu sejumlah 7.381 Batang dengan volume 3.172,72 M3 - SKSHHK No. KB.B.8006169 tanggal 01 Maret 2021 dari TPK Hutan menuju Industri kayu sejumlah 8.326 Batang dengan volume 3.445,22 M3
6.	Verifier 3.2.1.a	: Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	: Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	: PT Sumalindo Alam Lestari Unit II memiliki dokumen SPP atau Rincian Pembuatan Tagihan atas PSDH pada LHP RKT Tahun 2020 yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. SPP atau Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total tagihan yang diterbitkan pada periode audit yaitu sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • PSDH dari Produksi Kayu sebesar Rp 79.747.200,0 • PSDH dari produksi HHBK Jagung sebesar Rp 14.574.000,-
7	Verifier 3.2.1.b	: Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: PT Sumalindo Alam Lestari Unit II telah melakukan pembayaran PSDH atas LHP RKT Tahun 2020, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dengan rincian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • PSDH dari Produksi Kayu sebesar Rp 79.747.200,0 • PSDH dari produksi HHBK Jagung sebesar Rp 14.574.000,-
8	Verifier 3.2.1.c	: Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: PT Sumalindo Alam Lestari Unit II telah melakukan pembayaran PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBPN yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan. <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) Rp 9.900/M3 - Kayu Gmelina (<i>Gmelina arborea</i>) Rp 6.300/M3 - Jagung Rp 60.000/Ton
9	Verifier 3.3.1	: Dokumen PKAPT
	Nilai	: Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan yaitu tertanggal 10 Agustus 2018.
10	Verifier 3.3.2	: Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit dapat diverifikasi bahwa PT Sumalindo Alam Lestari Unit II telah melakukan penjualan kayu dengan menggunakan kapal pengangkut kayu TB Unitama 15/ TK Unitama 16 Berbendera Indonesia sesuai Surat Persetujuan Bongkar Muat Barang No. AL.603/151/12/UPP.Skg-20 ditandatangani oleh PH Kepala Kantor Pelabuhan Kelas III Sangkulirang

11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Sumalindo Alam Lestari Unit II telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) No. 034.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LPPHPL/ PT. Trustindo Prima Karya. Sertifikat PHPL PT Sumalindo Alam Lestari Unit II dengan Predikat SEDANG berlaku dari tanggal 17 Mei 2019 s.d. 18 Mei 2024. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan "034.SPHPL.019-IDN LPPHPL-019-IDN"</p> <p>Pada Periode Audit Penilaian Ke-2 PHPL PT Sumalindo Alam Lestari Unit II diverifikasi telah membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan.</p>

25. Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Dokumen AMDAL atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya yang terdiri dokumen Laporan Utama Amdal, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen AMDAL beserta lampirannya dari ini telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Dephut No.182/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 07 September 1995.</p> <p>Dokumen AMDAL disusun berdasarkan luasan 24.500 Hektar yang mengacu pada izin prinsip Surat Menteri Kehutanan Nomor 480/Menhut-IV/1994 dan SK HPHTI (Sementara) No. 643/Kpts-II/1992.</p> <p>Terdapat dokumen Surat Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No.182/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 07 September 1995. Dokumen RKL dan RPL disusun berdasarkan luasan 24.500 Hektar yang mengacu pada izin prinsip Surat Menteri Kehutanan Nomor 480/Menhut-IV/1994 dan SK HPHTI (Sementara) No. 643/Kpts-II/1992.</p>
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya beserta Surat Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No.182/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 07 September 1995.</p> <p>Terdapat dokumen Surat Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No.182/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 07 September 1995. Dokumen RKL dan RPL disusun berdasarkan luasan 24.500 Hektar yang mengacu pada izin prinsip Surat Menteri Kehutanan Nomor 480/Menhut-IV/1994 dan SK HPHTI (Sementara) No. 643/Kpts-II/1992.</p>

3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat laporan pelaksanaan RKL RPL Semester I dan Semester II tahun 2020 PT Sumalindo Alam Lestari Unit II dan dokumen tersebut telah disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tanda terima dokumen tanggal 23 Februari 2021.</p> <p>Dalam dokumen RKL RPL yang disusun terdapat kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Sumalindo Alam Lestari Unit II dan mengacu kepada dokumen RKL RPL yang telah disusun.</p> <p>Dapat diverifikasi bukti implementasi dilapangan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Kawasan lindung Sempadan Sungai, - Pengelolaan Kawasan Lindung Buffer Zone Hutan Lindung, - Pengelolaan Kawasan Lindung KPPN dan KPSL. - Uji kualitas air. - Pengamatan Erosi. - Pemantauan Curah hujan. - Penyerapan tenaga kerja lokal baik karyawan bulanan dan borongan.

26. Prinsip 5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Sumalindo Alam Lestari Unit II memiliki dokumen Standard Prosedur Operasional (SPO) Pedoman Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dokumen SPO dengan Nomor: SPO-211/SAL Revisi 00 Tanggal 7 Januari 2015 dibuat oleh Aris Wirawan (Askep Forest Protection); diperiksa oleh Joko Widodo (Site Manager) dan disetujui oleh Triaji Cahyadi (General Manager).</p> <p>Personil penanggungjawab pelaksanaan dan Penerapan K3 di PT Sumalindo Alam Lestari Unit II seperti tercantum pada Struktur Organisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang telah ditetapkan Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor : 001/SAL.II/SK/MKR/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Struktur Organisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) dengan penanggungjawab Site Manager Joko Widodo.</p>
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat daftar peralatan K3 PT Sumalindo Alam Lestari Unit II yang dibuat oleh M. Yani selaku Security Head, Diperiksa oleh Aris Wirawan dan diketahui oleh Joko Widodo tanggal 1 Maret 2021.</p> <p>Berdasarkan hasil uji petik terkait keberadaan peralatan K3 di lapangan, diantaranya dijumpai peralatan K3 seperti :</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada Karyawan di Base Camp. - Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadaluarsa yang di pasang pada bangunan kantor. - Tersedia Kotak P3K yang berisi peralatan P3K di Camp Manahat serta Camp Briwit. - Terdapat rambu – rambu lalu lintas berupa tanda jarak (km) di sepanjang jalan logging. - Terdapat rambu-rambu terkait K3 yang di pasang di tempat-tempat strategis.
3.	Verifier 5.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat dokumen laporan bulanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Joko Widodo. Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL di lingkungan kerja PT Sumalindo Alam Lestari Unit II. PT Sumalindo Alam Lestari Unit II melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Morning Briefing yang dilakukan setiap pagi hari jam 07.00 sebelum mulai bekerja. - Melaksanakan pemasangan rambu rambu himbuan keselamatan kerja ditempat tempat rawan kecelakaan kerja. - Melaksanakan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan utama, - Pemberian fasilitas dan peralatan APD serta peringatan untuk selalu menggunakan APD dalam bekerja. - Konsolidasi dengan Komandan Security dalam hal menjaga keselamatan dan kesehatan kerja (K3). - Selanjutnya security, dalam hal ini selalu menghimbau kepada masyarakat luar yang berada di areal perusahaan untuk ikut serta menjaga keselamatan dan kesehatan kerja dilingkungan masing masing.
4.	Verifier 5.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Manajemen PT Sumalindo Alam Lestari Unit II telah memberikan hak-hak karyawan untuk tetap dapat berserikat dan berkumpul sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan dari manajemen PT Sumalindo Alam Lestari Unit II dan ditandatangani oleh Direktur PT Sumalindo Alam Lestari Unit II tanggal 26 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa manajemen perusahaan PT Sumalindo Alam Lestari Unit II memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat dan membentuk suatu organisasi kekaryawanan (SPSI, SBSI dan serikat lainnya).
5.	Verifier 5.2.2	: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Pada Pelaksanaan audit dapat diidentifikasi keberadaan Peraturan Perusahaan PT Sumalindo Alam Lestari Unit II yang telah disetujui dan disahkan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : KEP.560/1870/BPHI&JAMSOSTEK/2019 tanggal 9 Juli 2019 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Sumalindo Alam

		Lestari. Masa berlaku Peraturan Perusahaan PT Sumalindo Alam Lestari Unit II mulai tanggal 08 Juli 2019 s/d 07 Juli 2021.
6.	Verifier 5.2.3	: Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat Laporan Tenaga Kerja PT Sumalindo Alam Lestari Unit II yang disusun setiap bulan dan diverifikasi bahwa laporan tenaga kerja dibuat oleh Abdul Khair selaku Admin Kantor dan diperiksa oleh Dedy Aprianto selaku Kasi Administrasi serta disetujui oleh Joko Widodo selaku Site Manager. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa karyawan PT Sumalindo Alam Lestari Unit II seluruhnya berjumlah 54 orang dan PT Sumalindo Alam Lestari Unit II tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Devi Herliana dengan jabatan sebagai Administrasi Tanaman yang lahir di Karanganyar pada tanggal 04 Maret 1999 dan berusia 22 Tahun

6. NILAI AKHIR KINERJA PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	SEDANG	2	3
2.	1.2	SEDANG	2	3
3.	1.3	SEDANG	2	3
4.	1.4	BAIK	3	3
5.	2.1	SEDANG	2	3
6.	2.2	BAIK	3	3
7.	2.3	SEDANG	2	3
8.	2.4	SEDANG	2	3
9.	2.5	SEDANG	2	3
10.	2.6	BURUK	1	3
11.	3.1	SEDANG	2	3
12.	3.2	SEDANG	2	3
13.	3.3	SEDANG	2	3
14.	3.4	BAIK	3	3
15.	3.5	SEDANG	2	3
16.	3.6	SEDANG	2	3
17.	4.1	SEDANG	2	3
18.	4.2	BAIK	3	3
19.	4.3	SEDANG	2	3
20.	4.4	SEDANG	2	3
21.	4.5	SEDANG	2	3
JUMLAH			45	63
TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR			$45/63 = 71,43 \%$ tanpa verifier Dominan bernilai Buruk	

 Samarinda, 26 April 2021
 LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

 Trustindo Certification
Ir Kurnia, IPU
 Direktur